



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 07 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KELURAHAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerin-
tah secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembang-
an Pemerintahannya maka sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Ta-
hun 1979 tentang pemerintahan desa, perlu menetapkan Peraturan Da-
erah tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelu-
rahan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembagan Negara Th 1974 Nomor.38, Tambahan Lembar an Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pe merintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lem- baran Negara Tahun 1979 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No - nor 3153) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedo- man Pembentukan, Pemecahan, penyatuan dan penghapusan Kelurah an ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 tentang Pedo- man Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B - I

PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan.

Pasal 1.

Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Ca - mat dan didalan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Ke- pala Daerah Tingkat II Kebumen, melalui Camat.

Pasal 2.

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung Ja- wab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rang- ka penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan umum - termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 3

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 2, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat ;
- b. melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;
- c. melaksanakan kordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan ;
- d. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang Pembangunan dan kemasyarakatan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertib - an.

Pasal 4.

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas :

- a. Kepala Kelurahan ;
- b. Sekretaris Kelurahan ;
- c. Kepala-kepala urusan ;
- d. Kepala-kepala lingkungan ;

(2) Jumlah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan yang bersangkutan.

(3) Jumlah urusan sedikit-dikitnya tiga Urusan, yaitu :

- a. Urusan pemerintahan ;
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Urusan keuangan dan urusan umum ;

dan sebanyak-banyaknya lima urusan, yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
- d. Urusan Keuangan ;
- e. Urusan Umum.

(4) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua.

Tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan

Pasal 5.

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan Staf kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 6.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 5, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

Pasal 7.

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila kepala kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian ketiga

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 8

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan2 yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 8, Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan Staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan

Pasal 10

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kerjanya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 10 Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kerjanya.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintahan Kelurahan menerapkan prinsip2 kordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
 - b. Kepala lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
 - c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

BAB II

P E N U T U P

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan2 lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah pengundangnya.

Kebumen, 23 M E I 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N :

Wakil Ketua :

ttd.

H.M. HANIFUDDIN. BA.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Nomor Tgl. 1 Juni 1980 Nomor: 188.3/555/1981.

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981. Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri. D Nomor : 7.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.


NIP.010013919.



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 07 TAHUN 1981
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKRJA PEMERINTAH KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Wakil Ketua,
ttd.
H.M. HANIFUDDIN B.A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E D U M E N
ttd.
Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.